



NOMOR 07

2002

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENATAAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUKABUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas maupun kuantitas pelayanan dibidang kesehatan, maka Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk ditingkatkan peran dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi dan kajian serta adanya kewenangan baru yang dilimpahkan kepada Daerah dan perlu diakomodir, maka perlu dibentuk dan di tata Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang didasarkan atas pertimbangan kebutuhan, kemampuan dan potensi serta karakteristik Daerah;
- c. bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana tersebut pada huruf "a" dan "b" diatas, perlu di atur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk - produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk - produk Hukum Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Beserta Catatan Verifikasi Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 22 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi 2001-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5 Seri D);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUKABUMI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- c. Bupati adalah Bupati Sukabumi;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi;
- e. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- f. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENATAAN RSUD

Pasal 2

- (1) RSUD adalah unsur Penunjang Pemerintah Daerah dibidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang Kepala RSUD dengan sebutan Direktur, yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Direktur RSUD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk RSUD JAMPANG KULON
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini diadakan Penataan RSUD, yaitu:
 1. RSUD SEKARWANGI;
 2. RSUD PALABUHANRATU.

BAB III

STATUS DAN BENTUK KELEMBAGAAN RSUD

Pasal 4

Status RSUD adalah Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 5

Bentuk Kelembagaan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Tugas Pokok dan Fungsi RSUD akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Jumlah Jabatan dan nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dalam peraturan Daerah ini, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Penataan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : PALABUHANRATU

Pada tanggal : 5 September 2002



BUPATI SUKABUMI

Drs. H. MAMAN SULAEMAN

Diundangkan di : PALABUHANRATU

Pada tanggal : 5 September 2002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

TAHUN 2002 NOMOR 7 SERI D

SEKRETARIS DAERAH



H. AZIS MIN ALAMSYAH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 107 898